



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhal, yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 23, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, RT002, RW002, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, domisili elektronik dengan alamat email: octavianyputriayu7@gmail.com sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Slp tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri, Ayah yang bernama Sumarto Sono bin Kartadi, tempat/tanggal lahir, Purbalingga /31 Desember 1954, umur 70 tahun, agama Islam, tempat kediaman Ayah di jalan Kav Sei Tering Blok Bangsawan No. 45 RT 004 RW 019, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan xxxx, dan Ibu kandung yang bernama Sumarti binti Murkiyat, tempat/tanggal lahir, Purbalingga/ 31 Desember 1960, umur 64 tahun, agama islam tempat kediaman jalan Kav Sei Tering Blok Bangsawan

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 45 RT004, RW019, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan xxxx;

2. Bahwa saat ini Pemohon berstatus perawan (belum pernah menikah), dan calon suami Pemohon berstatus jejaka (belum pernah menikah);

3. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Kiraman bin M. Saleh, Tempat/tanggal lahir, xxxxxx xxxxx/ 08 Desember 1997, umur 26, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi xxxx;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 (satu) tahun; 5. Bahwa calon suami Pemohon juga telah dirasa mampu untuk menghidupi keluarganya serta telah mempunyai penghasilan sebesar Rp2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagai Wiraswasta;

5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun wali Pemohon yaitu Ayah kandung pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan alasan bahwa ayah Kandung tidak merestui hubungan antara Pemohon dan Calon Suami, dan menolak untuk menikahkan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk Ayah kandung Pemohon agar mau menjadi wali dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Ayah kandung Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan Ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan : a.Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga; b.Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; c.Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon (**PEMOHON**) adhal;
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx sebagai wali hakim yang akan menikahkan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Wali Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan tetapi tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan permohonannya secara *e-court*, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama Kiraman bin M. Saleh, tempat tanggal lahir xxxxxx xxxxx. 08 Desember 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxx, RT002, RW002, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan telah lama mengenal Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta, dan hubungan tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak keluarga, namun keluarga Pemohon pada faktanya belum merestui hubungan Pemberi Keterangan dengan Pemohon;
- Pemohon datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan Wali Adhal karena ayah Pemohon Pemohon belum bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Pemberi Keterangan;
- Bahwa Pemberi Keterangan pernah meminta izin kepada ayah Pemohon Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan Pemberi Keterangan, namun ayah Pemohon Pemohon tidak bersedia memberi izin dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa Pemberi Keterangan tidak mengetahui secara pasti alasan ayah Pemohon Pemohon tidak bersedia untuk menjadi wali nikah Pemohon;;
- Pemberi Keterangan bekerja sebagai Wiraswasta, dan penghasilan Pemberi Keterangan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Pemberi Keterangan dan Pemohon tidak ada hubungan saudara, baik saudara sedarah, sesusuan ataupun semenda, yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status Pemberi Keterangan Jejak (belum pernah menikah) dan Pemohon Perawan (belum pernah menikah), dan sama-sama beragama Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Octaviany Putriayu Stevanny, dengan NIK 2171025010019005 yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, bertanggal 5 November 2024, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode "P.1";
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Octaviany Putriayu Stevanny, Nomor 12100/DIS/KI-CS-BTM/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Provinsi Kepulauan xxxx, bertanggal 2 Agustus 2010, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode "P.2";
3. Fotokopi Penolakan Pernikahan, Nomor B-050/04.12.07/KUA/09/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertanggal 12 November 2024, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode "P.3";

B. Saksi:

1. Nama **SAKSI 4**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Parit Senang, RT002, RW002, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung calon suami Pemohon;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga kenal dengan ayah Pemohon yang bernama Sumarto Sono bin Kartadi;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi walinya tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah datang ke KUA setempat akan tetapi karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya, maka Kantor Urusan Agama setempat menolak dan menganjurkan Pemohon supaya datang ke Pengadilan Agama Selatpanjang untuk mengajukan permohonan wali adhal;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami Pemohon bernama Kiraman bin M. Saleh;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat lamaran tersebut awalnya ayah Pemohon setuju, namun tiba-tiba saja abang Pemohon keluar dari kamar dan melarang kedua orang tua Pemohon untuk menerima lamaran tersebut tanpa menjelaskan secara jelas penyebabnya apa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon, namun akibat penolakan dari abang Pemohon tersebut akhirnya ayah Pemohonpun menyatakan tidak menerima lamaran calon suaminya;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Pemohon saat ini berstatus Perawan (belum pernah menikah) dan calon suami Pemohon berstatus Jejak (belum pernah menikah);
- Bahwa saat ini Pemohon tidak berada dalam lamaran orang lain;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama **SAKSI 5**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, RT002, RW002, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai abang kandung calon Pemohon;
- Bahwa Saksi juga mengenal ayah Pemohon yang bernama Sumarto Sono bin Kartadi;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi walinya tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah datang ke KUA setempat akan tetapi karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya, maka Kantor Urusan Agama setempat menolak dan menganjurkan Pemohon supaya datang ke Pengadilan Agama Selatpanjang untuk mengajukan permohonan wali adhal;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami Pemohon yang bernama Kiraman bin M. Saleh;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat lamaran tersebut awalnya ayah Pemohon setuju, namun tiba-tiba saja abang Pemohon keluar dari kamar dan melarang kedua orang tua Pemohon untuk menerima lamaran tersebut tanpa menjelaskan secara jelas penyebabnya apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon, namun akibat penolakan dari abang Pemohon tersebut akhirnya ayah Pemohonpun menyatakan tidak menerima lamaran calon suaminya;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Pemohon saat ini berstatus Perawan (belum pernah menikah) dan calon suami Pemohon berstatus Jejak (belum pernah menikah);
- Bahwa saat ini Pemohon tidak berada dalam lamaran orang lain;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah datang menghadap di depan sidang.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang penetapan wali adhal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, dan pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar taat dan/atau mengikuti kehendak Walinya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya agar pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat segera dilaksanakan dan Majelis hakim telah memerintahkan Pemohon agar menghadirkan ayah Pemohon sebagai wali

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun ayah Pemohon tidak hadir meskipun Pemohon telah menyampaikannya melalui keluarganya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon memohon agar ditetapkan adhal wali nikah Pemohon yang bernama Sumarto Sono bin Kartadi dan ditetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertindak sebagai **Wali Hakim** yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama **Kiraman bin M. Saleh** dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa **Kiraman bin M. Saleh** selaku calon suami Pemohon telah hadir di persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya telah siap melangsungkan pernikahan dengan Pemohon dan calon suami Pemohon sudah pernah datang melamar, namun lamaran calon suami Pemohon tidak diterima dan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1, P.2, P.3** dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 berupa akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga alat bukti tersebut secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Pemohon beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, RT002, RW002, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan Pemohon dengan kedua orangtuanya, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti Pemohon yang bernama Octaviany Putriayu Stevanny, adalah anak kandung dari ayah yang bernama Sumarto Sono dan Ibu yang bernama Sumarti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 tersebut terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx telah menolak permohonan Pemohon dan calon suaminya untuk menikah disebabkan adanya kekurangan syarat dan rukun nikah yaitu wali nikah yang enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah, oleh karena itu Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan *relevan* terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon diperkuat bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, RT002, RW002, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan Rangsang Pesisir, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;
2. Bahwa Pemohon memiliki ayah kandung yang bernama Sumarto Sono dan Ibu kandung yang bernama Sumarti;
3. Bahwa Pemohon saat ini telah berumur 23 tahun telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun dengan calon suaminya, serta hendak meneruskan hubungannya tersebut dengan ikatan yang resmi, yaitu pernikahan;
4. Bahwa calon suaminya beragama Islam, telah berumur 26 tahun, serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Bahwa kehendak pernikahan Pemohon dan calon suaminya telah disampaikan kepada ayah Pemohon selaku wali nashab, akan tetapi ayah Pemohon menolak dan/enggan untuk menjadi wali Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
6. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx telah menolak permohonan Pemohon dan calon suaminya untuk menikah disebabkan adanya kekurangan syarat dan rukun nikah yaitu wali nikah yang enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
7. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
8. Bahwa status Pemohon Perawan (belum pernah menikah) yang tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
9. Bahwa status calon suami Pemohon Jejak (belum pernah menikah) yang tidak terikat pernikahan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat hubungan yang dijalani Pemohon dan calon suaminya telah berjalan cukup lama, dan sangat terpuji apabila mereka segera melangsungkan pernikahan untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang diharamkan agama. Allah berfirman dalam Q.S: Al-Isra ayat 32 *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk"*;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usia Pemohon dan calon suaminya telah melebihi batas minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat Pemohon cukup dewasa hingga mampu bertanggung jawab dan dapat menentukan pilihannya sendiri bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya telah memberitahukan kehendak nikahnya kepada ayah Pemohon selaku wali Pemohon, tetapi ayah Pemohon keberatan untuk menjadi wali dan/atau tidak bersedia menikahkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah melamar Pemohon, namun ayah Pemohon menolak tanpa alasan yang jelas, akan tetapi hakim berpendapat patut diduga penolakan ayah Pemohon tersebut bertentangan dengan Firman Allah SWT. dalam QS. An-Nuur: 32 *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa keberatan wali dalam hukum Islam pada intinya mengenai masalah kafa'ah yang telah mu'tabar dan perlu diperhatikan dalam suatu ikatan perkawinan, akan tetapi ukuran kafa'ah bukan ditentukan oleh besarnya penghasilan, jenis pekerjaan, akan tetapi lebih ditentukan atas ketaqwaan dalam melaksanakan ajaran agama Islam dan ternyata Pemohon dan calon suaminya sebagai pemeluk Islam yang baik dan Pemohon dengan calon suaminya sudah sulit dipisahkan lagi, hal ini sebagai petunjuk mengenai kuatnya tekad Pemohon dan calon suaminya untuk segera melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang Hakim selalu memberikan nasihat kepada Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya dan mentaati/ mengikuti kehendak walinya namun Pemohon selalu bersikeras untuk melanjutkan permohonannya, dalam hal ini Hakim menilai secara sosiologis, lazimnya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, seorang wanita seperti Pemohon yang telah berumur **23 tahun** sudah matang untuk menentukan

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan dan masa depannya dan kewajiban wali Pemohon untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam memilih calon suami pun telah optimal namun Pemohon sebagai seorang yang telah cukup umur untuk menentukan pilihannya sendiri memiliki alasan dan pertimbangannya sendiri serta berkeyakinan calon suami Pemohon tersebut bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa hubungan asmara antara Pemohon dengan calon suami pilihannya telah terjalin cukup lama, sehingga ikatan batin di antara keduanya telah terjalin dan terbentuk sedemikian eratnyanya hingga sulit untuk terpisahkan. Dalam kondisi demikian, hakim akan mempertimbangkan implikasi psikologis jika ternyata rencana perkawinan di antara mereka tidak dilaksanakan. Selain itu, jika pun tidak dikabulkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang secara syar'i dilarang dan kecenderungan demikian lazim kita jumpai dalam pergaulan masyarakat saat ini, maka Hakim juga mengutip dalil fiqh berikut ini *"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya"*, Al-Asybah Wa An-Nazhoir;

Menimbang, bahwa wali Pemohon telah terbukti tidak bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dan alasan ketidaksetujuan wali Pemohon menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan alasan yang dibenarkan syara', maka oleh karena itu wali Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai wali yang adhol dan karenanya pula wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya adalah Wali Hakim yang ditunjuk oleh Hakim, sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991) jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, serta Hakim sependapat dengan doktrin Hukum Islam yang dijadikan sebagai pendapat Hakim, dalam Kitab Mu'inul Hukam hal: 318 disebutkan, bahwa, *"Apabila walinya enggan untuk mengawinkan anak perempuannya, maka hakimlah yang menikahkannya"*, dan dalam Kitab l'anatut thalibin Juz III hal : 319 disebutkan, bahwa, *"Apabila telah nyata wali itu bersembunyi atau membangkang, maka hakimlah yang menikahkannya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Semarang dan akan melaksanakan pernikahan di wilayah Hukum

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, maka Hakim menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon dengan **Kiraman bin M. Saleh**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syari yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon yang bernama Sumarto Sono bin Kartadi adalah Wali Adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx berhak menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami Pemohon (Kiraman bin M. Saleh) sebagai Wali Hakim;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nur Qhomariyah, S.H.** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera,

ttd

Nur Qhomariyah, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp0,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Slp